



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggar Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau);
8. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPRPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang mengelola retribusi dan pajak daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang mengelola keuangan dan asset daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
12. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
13. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
15. Putusan banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
16. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding dan Surat Keputusan Pengurangan.
17. Penghapusan Pajak Daerah adalah pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dikarenakan wajib pajak dan/atau penanggung pajak tidak dapat ditemukan, masa pajak sudah kadaluwarsa dan dokumen pajak sudah tidak ditemukan.
18. Masa terutang pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka tertentu, masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIHAPUSKAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam :
 - a. SKPD/SPPDT (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang);
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan, dan / atau
 - g. Surat Keputusan Banding.

Pasal 3

- (1) Piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan huruf a sampai dengan huruf e, disertai dengan bukti terkait meskipun belum kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila :
 - a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - c. subjek pajak menutup usaha;
 - d. subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris / penanggung pajaknya;
 - e. objek pajak telah dicabut registrasi oleh instansi berwenang.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihannya secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh petugas dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati.

- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak / penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak / penanggung pajak;
 - c. jenis pajak daerah;
 - d. tahun pajak ;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa pajak daerah denda “dan” / atau kenaikan tarif;
 - h. alasan dihapuskan;
- (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau, tentang “penilaian piutang”, penggolongan kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment), dan/atau Office Asselment dengan kualitas piutang macet dengan kriteria :
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib pajak tidak ditemukan; dan / atau
 - c. Wajib pajak bangkrut / meninggal dunia; dan /atau
 - d. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure)
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dilakukan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah menghapuskan piutang Pajak Daerah dari pembukuan piutang pajak daerah maka akuntansi Pajak Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menghapuskan beban piutang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau.

Pasal 7

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang telah mendapat keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 September 2017.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CATA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

I. Umum

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), daerah diberi kewenangan secara otonom yang sangat besar untuk menggali semua jenis potensi penerimaan daerah baik dari sector Pajak maupun Retribusi demi untuk keberlangsungan pembiayaan pembangunan.

Pajak daerah adalah yang selanjut disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Piutang pajak daerah adalah pajak yang tidak bisa ditagih kembali oleh petugas pajak karena wajib pajak sudah tidak berada ditempat, meninggal dunia, sudah kadaluwarsa, terjadinya bencana yang menimbulkan piutang pajak yang berkelanjutan dan berdampak kepada laporan keuangan sehingga perlu dilakukan penghapusan atas pajak tersebut.

Maka dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, sehingga kedepan basis data wajib pajak menjadi lebih baik, dan potensi penerimaan daerah semakin meningkat karena kewajiban dibidang perpajakan dengan adanya penghapusan bisa terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RADIUS

NIP. 19810910 200803 1 001